

ABSTRAK

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencucian Uang Yang Menyembunyikan Aset Melalui Investasi Keluarga

Oleh :

Alexander Pratama

Nim : 223309010309

Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang yang menyembunyikan aset melalui investasi keluarga. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui investasi keluarga dan memahami proses pembuktian dalam kasus tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis formatif, penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pencucian uang yang melibatkan penyembunyian aset melalui investasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang terlibat dalam menerima atau mengelola aset yang berasal dari hasil kejahatan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum jika terbukti mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui sumber aset tersebut. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap orang yang terkait dengan harta kekayaan dari tindak pidana dapat dipidana. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diterapkan prinsip pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU TPPU.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Investasi Keluarga, Pertanggungjawaban Pidana, UU TPPU.

ABSTRACT***Analysis of Criminal Liability for Money Laundering Concealing Assets Through Family Investments*****By:****Alexander Pratama****NIM: 223309010309**

This research focuses on the analysis of criminal liability in money laundering cases involving concealing assets through family investments. The objective is to examine the legal provisions related to the crime of money laundering through family investments and to understand the evidentiary process in such cases. Using a formative juridical approach, this research analyzes criminal liability for money laundering involving concealment of assets through family investments. The results indicate that families involved in receiving or managing assets derived from the proceeds of crime can be held legally liable if it is proven that they knew or should have known the source of the assets. Based on Articles 5 and 6 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, anyone associated with assets derived from criminal acts can be punished. In proving money laundering in Indonesia, the principle of reverse burden of proof is applied, as stipulated in Article 77 of the Money Laundering Law.

Keywords: *Money Laundering, Family Investment, Criminal Liability, TPPU Law.*